



**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN  
HOOLIGANISME SUPORTER SEPAK BOLA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**RAULI MUGI BIJAKSONO**

NIM 11000117130171

FAKULTAS HUKUM  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2021

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN HOOLIGANISME SUPORTER SEPAK BOLA**

### **PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**RAULI MUGI BIJAKSONO**

**NIM 11000117130171**

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**  
NIP 196701011991031005

**A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 196508251992032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI**  
**TINDAKAN HOOLIGANISME SUPORTER SEPAK BOLA**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**RAULI MUGI BIJAKSONO**

**NIM 11000117130171**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

**Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.**

NIP 196701011991031005

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.**

NIP 196508251992032001

**Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.**

NIP 195903281986032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

**Marjo, S.H., M.Hum.**

NIP 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Materai Rp. 6.000
----------------------

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Follow your passion, It will lead you to your purpose”

- Oprah Winfrey

“Sabar, hasil tidak akan mengkhianati usahamu. Semangat!”

**Karya terbaik ini dipersembahkan untuk:**

*Allat SWT;*

*Keluarga penulis;*

*Semua Orang yang penulis sayangi tentunya;*

*Almameter tercinta.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya, yang selalu menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN HOOLIGANISME SUPORTER SEPAK BOLA”**.

Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pengerjaan penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. Pujiyono S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk memberikan bimbingan,

arahan sedetail mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini;

6. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.
8. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Bapak IPTU Danang Hadi Wibowo, selaku anggota Sat Reskrim Polres Sleman. Terimakasih karena telah bersedia berbagi ilmu dan pandangan sebagai anggota Kepolisian berkaitan dengan tindakan hooliganisme suporter sepak bola di wilayah Kabupaten Sleman;
10. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Pidana yang lainnya yang telah memberikan ilmu, motivasi serta arahan kepada penulis;
11. Seluruh Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis semasa perkuliahan;
12. Kedua orang tua saya, Bapak Rachmat Eksono dan Ibu Lia Yulianti, yang selalu memberikan semangat serta doa hingga saat ini, terimakasih atas

dukungan moral maupun material yang diberikan selama ini serta kasih sayang yang tak pernah usai. Adik saya, Tetalia Salwa Aisyah dan Fatimah Khairina Hanum yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis;

13. Sahabat perjuangan dalam UKM-F Bola FH UNDIP '17, Novrian Akhdany M, Ali Fahmi D, Rizal Hidayat S, Hayyu Qomariyah F S, Nefri Izha M, Calvin Nanda W U, Dimas Almeida S, Rizky Rachmatika W, Sancoko Nuswantoro, Bayu Utomo, Della Citra P, Irfan Yudha M, Yulita Listiani, Faizal Arli, Gabriel Kukuh yang saya cintai dan sayangi yang selalu menerima dan mendengarkan segala keluh kesah saya selama menjalani masa perkuliahan, terimakasih atas segala pembelajaran, perjuangan, dan cerita yang pernah terukir.
14. Alumni UKM-F Bola FH UNDIP, Nur Muhammad D, M Ridho Ramadhenta, Danke Denhas K, Cahyo Farizadhi R, David Noor Maulana, Zulfahri Aji, M Qoiril Anwar, Yusuf Immanuel A, Rendy Irsyad N, dll. yang selalu memberikan bimbingan dan segala motivasi kepada saya;
15. Adik tingkatku di UKM-F Bola FH UNDIP, Pandu Nara K, Ananditto Alifian, Raka F Z, Dimas Wilda, Resti Jihan, Faiz Azhar, dll. Lanjutkan cerita indah yang pernah terukir;
16. Teman-teman Mikat BEM FH UNDIP 2018, M Ridho Ramadhenta, Rendy Irsyad N, Sekar Tria S, Nadia Safitri, Aditya Surya N, Hayyu Qomaryah F S, Ariel Gerson O, Diandra Rufidya J, Dimas Ajie A U,

Randi Irfananda, Rico Luis A S, Larasta Shabillia, Shofiyah Salsabila, Annisa Fithra, S.

17. Teman-teman Mikat BEM FH UNDIP 2019, terimakasih atas segala pembelajaran yang diberikan kepada saya, Nadia Safitri, Annisa Fithra S, Diandra Rufidya J, Hana Dwi W, Raditya Wiraksono, M Firdwiansyah, Salama Lathifa S, Satya L Wijaya, Anitya Arwa S, Husniyyah Annisa N, Putri Engelia S, Muhammaf Naufal, Faris Abrar F.
18. Sahabat seperjuangan sejak awal masa perkuliahan, Warga Intelek, Novrian Akhdany M, Rizal Hidayat S, Nefri Izha M, Resanda Suranta G, Yudika Robert M T, Fachrizi Wira U, Joshua Marcello terimakasih sudah hadir dan berbagi suka dan duka;
19. Warga MPC, Annisa Novianty, Astiani Christina, Aulia Chandra P, Chandra Ardiano, Diandra Rufidya J, Fachrizi Wira U, Hanganararas Pandhita W, Joshua Marcello, Kikies Prameshwari, Muhammaf Naufal, Mira Fadilla, Nadhira Faza Z, Nadhiva P Aprilia, Rizal Hidayat S, Sageta Purnaningrum yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya;
20. Semua pihak yang saya sayangi dan cintai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang,  
Hormat Penulis,

RAULI MUGI BIJAKSONO

NIM 11000117130171

## ABSTRAK

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki daya tarik cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini. Terdapat bagian penting yang tidak akan pernah lepas dari dunia sepak bola, yaitu adanya suporter. Suporter adalah sekelompok orang yang mendukung suatu tim sepak bola agar dapat meraih hasil maksimal atau pun kemenangan, namun dalam berjalannya terkadang perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh suporter menjerumus mendukung secara arogan atau dalam bentuk yang ekstrem. Suporter yang mendukung secara ekstrem atau brutal tersebut dapat dikenal dengan hooligan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tindakan hooliganisme mulai berkembang diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sering dijumpainya tindakan hooliganisme yang dilakukan suporter sepak bola ini diperlukan adanya peraturan atau upaya penanggulangan yang dilakukan agar dapat mencegah timbulnya tindakan hooliganisme pada masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindakan hooliganisme yang dilakukan supporter sepak bola. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan tindakan hooliganisme supporter sepak bola dan bagaimana kebijakan non penal Kepolisian dalam menanggulangi tindakan hooliganisme supporter sepak bola di Kabupaten Sleman.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Sleman yang dilakukan secara langsung di Sleman dan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penulisan hukum ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kebijakan kriminal dalam mengatasi tindakan hooliganisme supporter sepak bola. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan hooliganisme supporter sepak bola dapat dijerat dengan berbagai pasal yang relevan baik yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pun diluar KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seperti menjadi provokator kerusuhan, kekerasan bersama terhadap orang atau barang, dan penganiayaan. Kebijakan non penal yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindakan hooliganisme supporter sepak bola di Wilayah Kabupaten Sleman, dilakukan dengan koordinasi internal, koordinas dengan pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, razia, dan penyekatan wilayah rawan konflik.

**Kata Kunci: Sepak bola, Tindakan Hooliganisme, Kebijakan Kriminal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	7
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal</b> .....	14
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal .....	14
2. Kebijakan Penal atau Kebijakan Hukum Pidana.....	17
3. Kebijakan Non Penal atau Kebijakan Non Hukum Pidana .....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana, Dan Pemidanaan</b> .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana, Pidana Dan Pemidanaan .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Suporter dan Tindakan Hooliganisme</b> .....	30
1. Pengertian Suporter.....	30

BAB III .....	35
METODE PENELITIAN.....	35
<b>A. Metode Pendekatan</b> .....	35
<b>B. Spesifikasi Penelitian</b> .....	36
<b>C. Jenis Data</b> .....	36
<b>D. Metode Pengumpulan Data</b> .....	38
<b>E. Metode Analisis Data</b> .....	38
<b>F. Metode Penyajian Data</b> .....	39
BAB IV .....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
<b>A. Pengaturan Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Tindakan Hooliganisme Suporter Sepak bola di Indonesia</b> .....	40
<b>B. Kebijakan Non Penal Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Hooliganisme Suporter Sepak bola di Wilayah Kabupaten Sleman</b> ....	55
BAB V .....	67
PENUTUPAN.....	67
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	67
<b>B. SARAN</b> .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## DAFTAR TABEL

Table 1. Data Kasus Tindakan Hooliganisme yang Melibatkan Suporter Sepak bola Tahun 2017-2020 di Wilayah Polres Sleman .....	43
---	----